



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 521.2/ 78 /Kpts/Distan-PS/2022**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN KOMPRESOR DAN TABUNG SCUBA  
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN  
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengadaan barang/jasa Pengadaan Kompresor dan Tabung Scuba Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2022 perlu menetapkan Tim Teknis untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b. bahwa penetapan Tim tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tetang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tetang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Kompresor dan Tabung Scuba Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kabupaten/Kota TA.2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Kompresor dan Tabung Scuba Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA. 2022 sebagai berikut;

1. Memeriksa dan menilai kuantitas barang serta kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia berdasarkan ketentuan dalam kontrak/surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
2. Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukan kepada Pengguna Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
3. Memberikan laporan kepada Pengguna Anggaran terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang diperiksa;
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
5. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis sesuai spesifikasi dan jumlah yang tertuang dalam kontrak/surat perjanjian kerjasama.;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
pada tanggal : 30 Maret 2022

Kepala Dinas,



**Tembusan:**

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.2/ 78 /Kpts/Distan-PS/2022

Tanggal : 30 Maret 2022

Tentang : Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Kompresor dan Tabung Scuba Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA. 2022

No	Nama / NIP	Pangkat dan Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim Teknis
1.	FETMAWATI, SP NIP. 19730703 200801 2004	Penata TK. I / III d	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Ketua
2.	SYASTRA LASMANA,STP NIP. 19780701 201407 1 002	Penata Muda TK.I / III b	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota
3.	WARDI, STP NIP. 19860730 202012 1006	Penata Muda /III a	Staf Bidang Perkebunan	Anggota

Kepala Dinas,



**MADRIANTO. S.Hut, M.H**

NIP. 19780519/200501 1 009